



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);



MEMUTUSKAN :



**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan dasar bagi penyusunan KUA-PPAS.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Tahun adalah tahun berjalan atau tahun pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

KABUPATEN BALANGAN	BALANGAN
	

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan surat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun n-1 kepada Kepala SKPD.
- (2) Tim Perumus menyiapkan draft rancangan awal RKPD tahun yang akan datang (n+1) dengan mengacu kepada RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 3

- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan surat kepada Desa melalui Camat untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Bappeda meminta pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

Pasal 4


- (1) Kepala BAPPEDA mempelajari dan melaporkan rancangan awal RKPD kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Bappeda menyampaikan Surat Edaran rancangan awal RKPD dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD mempelajari rancangan awal RKPD.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan dan mengacu kepada rancangan awal RKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Rencana Kerja SKPD kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 6

- (1) Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan dan menyampaikan surat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan surat undangan dan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan kepada SKPD dan DPRD Kabupaten Balangan.
- (3) Kepala Bappeda melaksanakan kompilasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan dan menyampaikan hasil kepada Bupati.



Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan surat Undangan dan melaksanakan konsultasi publik Rancangan RKPD.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan Surat Undangan dan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun n+1.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menggunakan bahan pembahasan rancangan akhir RKPD.
- (5) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menetapkan rekomendasi, masukan dan pertimbangan penyempurnaan terhadap rancangan akhir RKPD.
- (6) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan surat kepada Kepala SKPD tentang pelaksanaan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja SKPD.
- (2) Kepala Bappeda memberikan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja atas dasar hasil verifikasi.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil revisi rancangan Akhir Renja kepada Kepala Bappeda

Pasal 9

- (1) Tim Teknis Penyusunan RKPD melakukan finalisasi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.
- (2) Tim Teknis melaporkan dan menyerahkan rumusan akhir RKPD kepada Kepala Bappeda.

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda mempelajari rumusan akhir RKPD dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapat Penetapan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan RKPD dengan Peraturan Bupati paling lambat tanggal 31 Mei Tahun berkenaan.
- (3) Kepala Bappeda menerima Peraturan Bupati tentang RKPD dan mensosialisasikannya.



Pasal 11


Format Standar Operasional Penyusunan RKPД sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
TATA KERJA****Pasal 12**

- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPД wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPД wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan naskah dinas.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPД wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPД memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPД wajib menguasai teknologi dan mampu mengoperasikan peralatan teknis perencanaan pembangunan daerah.

**BAB IV
SARANA DAN PRASARANA****Pasal 13**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPД, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus untuk penyusunan RKPД secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan kegiatan.
- (3) Aplikasi Simpepeda atau Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang masih dalam proses pengembangan dapat menggunakan sepenuhnya atau sebagian SOP ini dalam penerapannya.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Agustus 2017
BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGKAS
 NOMOR 63 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGKAS	
Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Dibahkan Oleh	Bupati Balangkas
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 'Tebupan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kalimantan Selatan Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Negara Nomor PER/2/LSI/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <p>Peringatan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak seragaman dan ketidakefektifan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah</p>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; memahami dengan baik peraturan perundang-undangan perenc. Pemb. Daerah ; mempunyai komitmen tinggi untuk menyediakan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya <p>Peralatan/Perkengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> perangkat pendukung pengolahan data ; perangkat komputer ; fileling cabernet untuk menyimpan arsip/dokumen ; <p>Pencetakan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> dokumen/arsip perencanaan pembangunan ; dokumentasi/laporan penyusunan RKPD
---	---



No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						METU/BAKU			
		Tim Perumus	Kepala BAPPELDA	Kepala SKPD	DP/SD	Pemangku Keperluan	Bagasi	Pengurusan/keperluan	Waktu	Output	KET.
1	1 Kepala Bappeda menyampaikan surat Evaluasi Pelaksanaan Rencana tahun n-1 kepada Kepala SKPD	3	4	5	6	7	8	9 Tata Cara Evaluasi Kerja	10 7 Hari	11 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahun n-1	12 Bulan Januari tahun berjalan
2	2 Tim perumus menyiapkan draft rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten tahun yang akan datang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menyerahkan kepada Kepala BAPPELDA								14 Hari	Draft RKPD tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
3	3 Kepala BAPPELDA menyerahkan surat kepada Desa melalui Camat agar melaksanakan Musrenbang Desa untuk bahan merencanakan Kecamatan dan RKP Desa								21 Hari	Musrenbang Desa tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
4	4 Kepala BAPPELDA menerima pokok-pokok DPRD hasil sessi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RKPD								7 hari	Rancangan Awal RKPD tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
5	5 Kepala BAPPELDA mempelajari dan menyerahkan rancangan awal RKPD kepada Bagasi Kabupaten								3 hari	Rancangan Awal RKPD tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
6	6 Bagasi menyerahkan Surat Edaran rancangan awal RKPD dan penyusunan Rencana Kerja SKPD kepada Kepala SKPD yang berisi: 1. Rancangan Awal RKPD 2. Indikator Paga SKPD								3 hari	Surat Edaran Rancangan Awal RKPD tahun n+1 Rancangan Awal RKPD tahun n+1	Bulan Januari tahun berjalan
7	7 Kepala SKPD mempelajari rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan menyerahkan rancangan Rencana Kerja SKPD dengan mengacu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah								14 hari	Rancangan Kerja SKPD tahun n+1	Bulan Januari dan Februari tahun berjalan




No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			MKT.
		Tim Perumus	Kepala BAPPEIDA	Kepala SKPD	DPRD	Pemangku Keperimbangan	Bupati	Persyaratan/Kelembagaan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kepala SKPD menyampaikan rancangan Rencana Kerja SKPD kepada Kepala BAPPEIDA							1. Surat Pengantar 2. Dok. Ranc Awal Kerja 3. Serikaps	3 hari	Himpunan Rancangan Kerja SKPD tahun n+1	Februari
9	Kepala BAPPEIDA mengoordinasikan dan menyerahkan Surat pelaksanaan Menimbang Kecamatan yang disertai Penunjuk Teknis Pelaksanaan							1. Surat Undangan 2. Juknis Menimbang Kecamatan	3 hari	Jahil pelaksanaan Menimbang Kec	Februari
10	Kepala BAPPEIDA menyerahkan Surat Undangan dan melaksanakan Menimbang Kecamatan kepada SKPD dan DPRD Kab. Balingan							1. Surat Undangan pelaksanaan Menimbang di Kecamatan	14 hari	Rancangan Akhir RKPd tahun n+1	Februari
11	Bapoda melaksanakan kompilasi hasil musrenbang kecamatan dan menyerahkan hasil kepada Bupati Balingan							Kompilasi hasil musrenbang kecamatan	7 hari	Data Prioritas untuk diserahkan Kecamatan	Maret
12	Kepala BAPPEIDA menyerahkan Surat Undangan dan melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan RKPd							Himpunan Rancangan Rencana Kerja SKPD tahun n+1	3 hr	Rancangan Akhir RKPd tahun n+1	Maret
13	Kepala BAPPEIDA menyerahkan surat Undangan dan melaksanakan Forum SKPD guna finalisasi rancangan Rancu SKPD							Himpunan Rancangan Rencana Kerja SKPD tahun n+1	7 hr	Rancangan Akhir RKPd tahun n+1	Maret
14	Kepala BAPPEIDA menyerahkan Surat Undangan Bupati dan melaksanakan Musrenbang RKPd Tahun n+1							Himpunan Rancangan Rencana Kerja SKPD tahun n+1	7 hr	Rancangan Akhir RKPd tahun n+1	Maret
15	Kepala Bapoda menyerahkan surat kepada Kepala SKPD dan melaksanakan Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Kerja SKPD							Rekomendasi, masukan dan pertimbangan pertimbangan penyempurnaan RKPd	30 hari	Kerugian perubahan rumusan akhir RKPd tahun n+1	April
16	Tim Teknis Penyusunan RKPd melakukan finalisasi terhadap Rancangan RKPd berdasarkan hasil Musrenbang RKPd Kabupaten, Provinsi, dan Nasional							Rancangan RKPd dan hasil Menimbang dan pengaman dari Kepala BAPPEIDA	21 hari	rumusan akhir RKPd tahun n+1	April - Mei
17	Tim Perumus melakukan dan menyerahkan rumusan akhir RKPd Kab Balingan kepada Kepala Bapoda							Rumusan akhir RKPd tahun n+1	3 hari	Laporan dan penyusunan Rumusan Akhir RKPd tahun berjalan	Mei

LAMPUNG

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		Tm Perumus	Kepala BAPPEDA	Kepala SKPD	DPRD	Pemangku Kercelingsan	Bagpui	Penyusunan' kelengkapan	Waktu	Output	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Kepala BAPPEDA mempelajari Rancangan akhir RKPD dan melaporkan kepada Bagpui untuk mendapat persetujuan							Rumusan akhir RKPD tahun n+1	3 hari	Laporan dan kesiapan rumusan akhir RKPD tahun berjalan	Mei	
19	Bagpui merevisi RKPD dengan Peraturan Bagpui dan menerbitkan kepada Bapppda untuk memsocialsasikan kepada masyarakat							Laporan dan Rumusan Akhir RKPD tahun n+1	3 hari	Peraturan Bagpui tentang RKPD tahun n+1	Mei	
20	Kepala BAPPEDA menerima Perintan Bagpui tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan							Perghub tentang RKPD tahun n+1	3 hari	Tindak lanjut penyelesaian Perghub tlg RKPD tahun n+1	Mei	

Salinan sesuai dengan aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGANG
SETDA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KANTORAN BALANGANG

H. ANSHARUDDIN

M.P. 19780929 200501 1 0099

BPPA BALANGAN,
 H. ANSHARUDDIN